SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 3.a TAHUN 2026 TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran III huruf C angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu, sehingga perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 425 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2026, dengan adanya perubahan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretriat KPU Kota Cilegon, sehingga perlu dilakukan

jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

perubahan susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2026, serta penyesuaian susunan tim keanggotaan yang lainnya;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 3.a Tahun 2026 Tentang Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang

jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 425 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 3.a TAHUN 2026 TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun sebelumnya;
3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 17 Juni 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

ttd.

AMIR EFENDI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
dan Hukum

RIKI SISWANTO

jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 3.a TAHUN 2026 TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026.

PERUBAHAN SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Amir Efendi NIP. 197702142007011001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Hanif Mulya Alfani NIP. 198012202007011001	Kasubbag Rendatin	Ketua
3	Riki Siswanto NIP. 198204172007011002	Kasubbag Teknis & Hukum	Sekretaris
4	Eka Sophianty NIP. 197906072009122001	Kasubbag KUL	Anggota
5	Nilawati Kusumaningrum NIP. 197811262009022003	Kasubbag SDM & Parmas	Anggota
6	Aprizal Dwi Rismanto NIP. 199904202025061004	Pelaksana	Anggota
7	Novi Nur'aini NIP. 199611172025062008	Pelaksana	Anggota
8	Edo Mangara M. Manurung NIP. 198808212020121005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9	Monika Wardini NIP. 199905292025062008	Pelaksana	Anggota

jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

10	Mariesca Vanya Manik NIP. 199410012020122012	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11	Jamaksari NIP. 197908082025211018	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12	Muhammad Firdaus NIP. 199610012025211040	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 17 Juni 2026
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

ttd.

AMIR EFENDI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

RIKI SISWANTO

jdih.kpu.go.id/banten/cilegon